



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN (LAM TEKNIK)

NOMOR: 10/BATAP-LI-PII/030/XI/2021

TENTANG
KODE ETIK ASESOR

KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK

- Menimbang:
- bahwa akreditasi program studi rumpun bidang keteknikan oleh LAM Teknik harus diselenggarakan secara terencana, terstruktur, efektif, transparan, dan akuntabel;
 - bahwa seluruh pihak pemangku kepentingan akreditasi program studi perlu mendapatkan kejelasan dan kepastian penyelenggaraan akreditasi oleh LAM Teknik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komite Eksekutif LAM Teknik perlu menetapkan Peraturan LAM Teknik tentang Kode Etik Asesor.

- Mengingat:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Insinyur Indonesia sebagaimana disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000440.AH.01.01.08 Tahun 2020;
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik;
 - Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR 10/BATAP-LI-PII/030/XI/2021
TENTANG KODE ETIK ASESOR

- KESATU: Kode Etik Asesor tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini
- KEDUA: Peraturan LAM Teknik Nomor 10/BATAP-LI-PII/030/XI/2021 tentang Kode Etik Asesor menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan akreditasi program studi rumpun bidang keteknikan di bawah LAM Teknik atas penyelenggaraan akreditasi program studi keteknikan, baik program-program akademik, vokasi, maupun profesi insinyur.
- KETIGA: Keputusan Komite Eksekutif ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2021

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK



Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU.



LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

KODE ETIK ASESOR

AKREDITASI PROGRAM STUDI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
JAKARTA
2021

KODE ETIK ASESOR LAM TEKNIK

A. Umum

Asesor harus:

1. memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor;
2. memahami instrumen akreditasi;
3. menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja/memiliki afiliasi dengan program studi (PS) yang akan diases yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan *conflict of interest*;
4. menolak tugas akreditasi dari LAM Teknik jika pernah membantu PS yang akan diases dalam waktu kurang dari dua tahun;
5. mendapat izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas akreditasi;
6. melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai *peer* yang bekerja dan menilai secara objektif tanpa memandang reputasi PS yang diases;
7. tepat waktu pada setiap aktivitas asesmen;
8. memperhatikan dan menerapkan tata krama, sopan santun, dan sistem nilai yang berlaku;
9. mematuhi Kode Etik Insinyur - 2021 yang menjunjung tinggi aspek perlindungan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat.
10. tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun untuk perbaikan PS yang diases;
11. bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan PS yang diases;
12. menjaga kerahasiaan setiap informasi, dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada LAM Teknik;
13. senantiasa meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan perundangan terkini termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh LAM Teknik.

Asesor dilarang:

1. menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan LAM Teknik;
2. mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi;
3. meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor;
4. memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi;
5. mengubah data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang telah diserahkan kepada LAM Teknik.

B. Asesmen Kecukupan (AK)

Asesor harus:

1. memahami dengan baik usulan akreditasi PS yang diases;
2. mempersiapkan pertanyaan/hal-hal yang perlu dikonfirmasi pada asesmen lapangan (AL);
3. melakukan kesepakatan antar asesor pada akhir asesmen kecukupan (AK)

terutama untuk:

- a) menelaraskan hasil AK;
- b) menyamakan persepsi tentang substansi dan teknis pelaksanaan AL;
- c) menyepakati pembagian peran/tugas dalam rangka menggali informasi pada saat visitasi;
- d) menyepakati hal-hal yang akan disampaikan/ diklarifikasi;
- e) menyiapkan komentar asesor terkonsolidasi (*consolidated comments*).

Asesor dilarang:

1. menerima tugas AK melebihi kemampuan untuk melaksanakan asesmen dengan baik;
2. meninggalkan pertemuan ketika sedang berlangsung kesepakatan AK.

C. Asesmen Lapangan (AL)

Asesor harus:

1. memenuhi jadwal yang telah ditetapkan dan menepati seluruh komitmen;
2. mengenal dan menghormati budaya, standar moral dan adat istiadat setempat selama melakukan AL;
3. mencari data atau informasi yang sah tentang PS yang akan diases;
4. konsisten dalam melakukan penilaian;
5. menggunakan dokumen usulan akreditasi sebagai acuan asesmen;
6. mengelola informasi yang diterima secara proporsional;
7. membuat catatan di setiap pertemuan dan segera membuat *assessor's comment*;
8. bersikap konstruktif, profesional dan proporsional;
9. memperlakukan PS yang akan diases sebagai sejawat;
10. mendengarkan klarifikasi dari PS secara saksama dan meminta bukti dan/atau data yang diperlukan.

Asesor dilarang:

1. meminta layanan yang tidak terkait proses asesmen;
2. meninggalkan sesi selama AL;
3. menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi untuk mengambil keputusan atau menilai;
4. menggunakan ukuran subjektif di luar instrumen dalam membuat penilaian.